

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 12 TAHUN 2011 SERI D.1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 12 TAHUN 2011

TENTANG

**PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
NOMOR 5 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ARJAWINANGUN
KABUPATEN CIREBON**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan semakin meningkatnya beban kerja pada Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun Kabupaten Cirebon, serta untuk mengoptimalisasikan pelayanan kepada masyarakat di bidang kesehatan, maka perlu adanya perubahan kelembagaan pada Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.03.05/1/7873/2010 tentang Penetapan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat, perlu ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah terhadap pengaturan kelembagaan Rumah Sakit Umum Daerah dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun Kabupaten Cirebon, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1547);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK. /2010 tentang Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.03.05/I/7873/2010 tentang Penetapan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 2 Seri D.1);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 3 Seri D.2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2009 Nomor 5, Seri D.2);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2010 Nomor 4, Seri D.1).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
dan
BUPATI CIREBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 5 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ARJAWINANGUN KABUPATEN CIREBON.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2009 Nomor 5 Seri D.2), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pasal 5 diubah sehingga berbunyi :

Pasal 5

Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun adalah kelas B non pendidikan

2. Ketentuan pasal 6 diubah sehingga berbunyi :

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun, terdiri dari :

- a. Direktur.

- b. Wakil Direktur Umum dan Keuangan, membawahi :

1. Bagian Kesekretariatan, membawahi:

- (1) Sub Bagian Umum;
- (2) Sub Bagian Kepegawaian dan Pengembangan SDM;
- (3) Sub Bagian Hukum dan Humas.

2. Bagian Perencanaan dan Informasi, membawahi :

- (1) Sub Bagian Perencanaan Program dan Evaluasi;
- (2) Sub Bagian Sistem Informasi Rumah Sakit dan Rekam Medis;
- (3) Sub Bagian Penelitian dan Pengembangan Rumah Sakit.

3. Bagian Keuangan, membawahi :

- (1) Sub Bagian Penyusunan Anggaran;
- (2) Sub Bagian Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana;
- (3) Sub Bagian Verifikasi dan Akuntansi.

- c. Wakil Direktur Pelayanan, membawahi :
 - 1. Bidang Pelayanan Medis membawahi :
 - (1) Seksi Pelayanan Medis;
 - (2) Seksi Ketenagaan dan Pengembangan Mutu Pelayanan Medis.
 - 2. Bidang Pelayanan Keperawatan, membawahi :
 - (1) Seksi Asuhan Keperawatan;
 - (2) Seksi Ketenagaan dan Pengembangan Mutu Pelayanan Keperawatan.
 - 3. Bidang Penunjang Pelayanan Medis, membawahi :
 - (1) Seksi Pemeliharaan dan Pengembangan Fasilitas Pelayanan Penunjang Medis;
 - (2) Seksi Ketenagaan dan Pengembangan Mutu Pelayanan Penunjang Medis.
- d. Komite Medis.
- e. Komite Keperawatan.
- f. Satuan Pengawas Internal.
- g. Instalasi.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

PASAL II

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 1 Juni 2011

BUPATI CIREBON,

TTD

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 7 Juni 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

ttd

ACHMAD ZAINAL ABIDIN RUSAMSI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2011 NOMOR 12 SERI D.1